KOMISI INFORMASI
PROVINSI DKI JAKARTA

Nomor : 630/KIP-DKI/I/2026
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Pengantar Rekomendasi SAQ E-Monev

Jakarta, 24 Februari 2026

Kepada
Yth. **Camat Kecamatan Cipayung**
di
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya kegiatan Elektronik Monitoring dan Evaluasi (E-MONEV) Komisi Informasi DKI Jakarta Tahun 2025, bersama surat ini kami kirimkan Rekomendasi Hasil Pengisian SAQ E-Monev sebagai wujud apresiasi kami kepada Badan Publik yang telah mengisi serta mengikuti kegiatan E-Monev Tahun 2026.

Komisi Informasi Provinsi DKI jakarta berharap hasil rekomendasi ini menjadi dasar bagi Badan Publik yang saudara/i pimpin untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik kedepannya.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

.

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA
KETUA

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA

Harry Ara Hutabarat, SH., MH

SURAT REKOMENDASI
Nomor : 101/REK/E-Monev2025/XII/2025

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA

Hasil Elektronik Monitoring Dan Evaluasi (E-Monev) Badan Publik
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025

Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta (KI DKI) telah melakukan Penilaian Badan Publik dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Layanan Informasi Publik pada Badan Publik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 yang dilaksanakan selama kurun waktu dari Bulan Juli – November 2025. Jumlah partisipasi sebanyak 829 Badan Publik yang terdiri dari 22 kategori mengikuti E-Monev 2025. Hasil Penilaian akhir E-Monev 2025 Badan Publik dapat dilihat pada SK Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor : 001/KEP/KIDKI/XII/2025 yang tertera pada website : kip.jakarta.go.id.

Hasil Penilaian Badan Publik pada SK merupakan hasil final dan bersama surat ini KI DKI mengeluarkan Surat Rekomendasi berupa catatan penting guna untuk memberikan perbaikan kepada masing-masing Badan Publik yang belum berpredikat Informatif.

I. Badan Publik

Nama Badan Publik	:	**KECAMATAN CIPAYUNG**
Predikat Badan Publik	:	**INFORMATIF**
Hasil Nilai E - Monev	:	**100**

II. Dasar Rekomendasi

A. *Self Assessment Questionnaires (SAQ)*

Tim Monev telah memverifikasi *Self Assessment Questionnaires (SAQ)* dengan dokumen pendukung pada Tahapan Penilaian E-Monev Badan Publik Tahun 2025. Hasil nilai verifikasi yang diperoleh Badan Publik pada Tahapan Penilaian, yaitu berdasarkan :

1. Kualitas Informasi
   Pada indikator ini merupakan mutu informasi berdasarkan relevansi, akurasi dan kekinian (terbaru) serta berlandaskan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 pasal 9 dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021. Parameter dalam pertnayan SAQ ini meliputi :
   a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
   b. Daftar Informasi Publik (DIP)
   c. Informasi dikecualikan

2. Sarana dan Prasarana
   Pada indikator ini merupakan adalah sarana prasarana yang mendukung dan mempermudah

dalam proses pelayanan informasi publik, berupaya untuk mendorong seluruh Badan Publik memiliki Loket PPID dan situs/website khusus PPID yang terintegerasi dengan Situs Resmi / Website Utama. Parameter dalam pertnayan SAQ ini meliput:

a. Loket PPID
b. Situs halaman resmi/website badan publik dalam menyampaikan informasi yang diumumkan secara berkala, serta merta dan setiap saat.
c. Situs Resmi PPID atau menu khusus PPID.
d. Layanan Difabel

3. Jenis Informasi
   Pada indikator ini berlandaskan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 pada Pasal 11 dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 pada pasal 13 yang didalamnya menerangkan Informasi yang Tersedia Setiap Saat. Parameter dalam pertanyaan SAQ ini meliputi:
   a. Informasi yang Tersedia Setiap Saat
   b. Menyediakan dokumen – dokumen Informasi setiap saat dan wajib berkala

4. Pelayanan Informasi
   Pada indikator ini berlandaskan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 dan Pergub Nomor 175 Tahun 2016 yang didalamnya menerangkan Standar Operasional Prosedur dalam Layanan Informasi Publik. Parameter dalam pertnayan SAQ ini meliputi:
   a. Mekanisme Pelayanan Informasi
   b. Ketepatan Pelayanan Substansi Permohonan Informasi
   c. Penanganan Komplain dan Keberatan

5. Komitmen Organisasi
   Pada indikator ini berkaitan dukungan terhadap keterbukaan informasi yang meliputi anggaran, SDM, regulasi dan tupoksi, berupaya untuk mendorong seluruh Badan Publik memiliki PPID yang terintegerasi PPID Utama. Parameter dalam pertnayan SAQ ini meliput :
   a. Profil PPID
   b. Tugas dan Kewenangan Atasan PPID
   c. Pelaksanaan Tugas PPID
   d. Anggaran PPID/Keterbukaan Informasi
   e. Kepatuhan Menjalankan Keputusan Komisi Informasi

6. Digitalisasi
   Pada indikator ini merupakan proses penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, meningkatkan aksesibilitas, dan meningkatkan kualitas layanan informasi publik. Parameter dalam pertanyaan SAQ ini meliput:
   a. Media Sosial
   b. Pemanfaatan Teknologi Informasi

B. Tahapan Presentasi Badan Publik

Presentasi merupakan tahap akhir penilaian pelaksanaan E - Monev dan Pemeringkatan Keterbukaan Infromasi Publk di Badan Publik Provinsi DKI Jakarta yang disampaikan oleh Badan Publik melalui presentasi dihadapan Tim Penilai. Badan Publik yang disertakan dalam Tahapan Presentasi adalah Badan Publik yang mencapai nilai passing grade atau memenuhi kuota tertentu berdasarkan keputusan setiap Komisi Informasi. Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta menetapkan Badan Publik dengan nilai SAQ nimimal 77,00 (tujuh puluh tujuh koma nol) yang disertakan dalam Presentasi.

No.	Aspek Penilaian	Parameter
1	Komitmen Pimpinan	Kehadiran Pimpinan Badan Publik
2	Inovasi	Pengembangan inovasi digital dan non digital terkait layanan keterbukaan informasi publik
		Manfaat dari inovasi bagi masyarakat
3	Strategi	Perencanaan pengembangan keterbukaan informasi tahun 2025 yang meliputi regulasi, program atau kebijakan dan penganggaran
		Strategi sosialisasi penyebarluasan informasi publik

C. Penetapan Predikat Badan Publik

Penilaian Akhir Tahapan E – Monev, mengakumulasikan Besaran Nilai Presentase Bobot antara Bobot SAQ 70 (tujuh puluh) dengan Bobot Presentasi 30 (tiga puluh) dikonversikan menjadi Nilai Total untuk menentukan Kategori/Predikat Badan Publik. Contoh Penilaian sbb:

- Badan Publik A memiliki jumlah Nilai SAQ 90 dan Nilai Presentasi 100.
  Dikonversikan ke Nilai Total Badan Publik, yaitu Total Persentase dikalikan nilai konstanta SAQ 0.7 dan Presentasi 0.3, maka:
  SAQ 90 x 0.7 = 63 Presentasi 100 x 0.3 = 30

  63 + 30 = 93

  Jadi Nilai Total Badan Publik **A = 93**, maka masuk dalam Kategori/predikat Informatif.

KATEGORI / PREDIKAT	NILAI TOTAL BADAN PUBLIK
INFORMATIF	89 - 100
MENUJU INFORMATIF	77 - 88
CUKUP INFORMATIF	65 - 76
KURANG INFORMATIF	53 - 64
TIDAK INFORMATIF	0 - 52

III. Uraian Rekomendasi

Berdasarkan Hasil E-Monev Tahun 2025 KI DKI merekomendasikan hal-hal berikut :
(yang tidak diceklist menjadi rekomendasi untuk ditingkatkan dan diperbaiki)

No.	Indikator	Pertanyaan	Ceklist
1	Kualitas Informasi	Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan informasi terkait alamat Badan Publik ?	√
2		Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan informasi terkait tugas dan fungsi Badan Publik ?	√
3		Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan informasi terkait struktur organisasi Badan Publik?	√
4		Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan informasi terkait profil singkat pimpinan dan/atau pejabat struktural Badan Publik ?	√
5		Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan LHKPN Pejabat Negara yang telah diperiksa, diverifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam website ?	√
6		Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan informasi terkait Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024?	√
7		Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan informasi laporan keuangan Badan Publik Tahun 2024 yang sudah diaudit ?	√
8		ApakahBadan Publik Sdr mengumumkan paket pengadaan barang dan jasa Tahun 2024 - 2025 yang tercantum dalam LPSE atau SIRUP yang telah selesai serah terima ?	√
9		Apakah Badan Publik sdr memliki Surat Keputusan Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) Tahun 2024 - 2025 ?	√
10		Apakah Badan Publik sdr memliki Surat Keputusan Penetapan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) ?	√
1	Sarana dan Prasarana	Informasi Wajib Berkala	√
2		Informasi Tersedia Setiap Saat	√
3		Informasi Serta Merta	√
4		Daftar Informasi Dikecualikan (DIK)	√
5		Daftar Informasi Publik (DIP)	√
6		Formulir Permohonan informasi online (bukan mengunduh formulir permohonan)	√
7		Formulir Pengajuan keberatan online (bukan mengunduh formulir pengajuan keberatan)	√
8		Ruang Khusus Layanan Informasi/PPID	√
9		Formulir Permohonan Informasi	√
10		Formulir Keberatan	√
11		Jadwal pelayanan informasi publik	√
12		Layanan Pendukung Lainnya	√
13		Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas	√

1	Jenis Informasi	Dokumen program-program atau kegiatan Tahun 2025 Badan Publik sesuai dengan tugas dan fungsi yang sekurang-kurangnya memuat nama program/kegiatan, sumber anggaran, besaran anggaran.	√
2		Dokumen program-program atau kegiatan Badan Publik yang sedang dilaksanakan Tahun 2025 yang sekurang-kurangnya memuat nama program/kegiatan, realisasi anggaran, pencapaian kegiatan	√
3		Dokumen program-program atau kegiatan Badan Publik yang telah dilaksanakan Tahun 2024-2025 yang sekurang-kurangnya memuat nama program/kegiatan, realisasi anggaran, pencapaian kegiatan	√
4		Menyediakan dokumen pengadaan barang dan jasa yang telah diumumkan dan telah serah terima pekerjaan Tahun 2024-2025	√
5		Apakah Badan Publik Sdr menyediakan dokumen peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh Badan Publik Sdr terkait Keterbukaan Informasi Publik?	√
6		Apakah Badan Publik Sdr menyediakan laporan tentang data aset / Barang Milik Negara ?	√
7		Apakah Badan Publik Sdr menyediakan dokumen rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik Tahun 2024-2025?	√
8		Jumlah Permintaan Informasi Publik yang diterima;	√
9		Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik	√
10		Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan Permintaan Informasi Publik yang ditolak;	√
11		Apakah Badan Publik Sdr menyampaikan salinan laporan akses layanan Informasi Publik tahun 2024 ke Komisi Informasi Provinsi DKI ?	√
12		Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan informasi yang dapat mengancam Hajat Hidup Orang Banyak dan Ketertiban Umum ?	√
1	Pelayanan Informasi	Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pejabat Badan Publik;	√
2		Menyediakan buku atau daftar register permohonan informasi publik yang sekurang-kurangnya memuat nama pemohon, alamat pemohon, informasi yang diminta, dan alasan penolakan bilamana permohonan informasi ditolak	√
3		Menyediakan dokumen jawaban PPID atas penolakan permohonan informasi	√
4		Menyediakan dokumen jawaban PPID terhadap permohonan informasi yang diterima	√
5		Menyediakan dokumen serah terima pemberian informasi hasil kesepakatan mediasi	√
6		Menyediakan dokumen pemberitahuan kepada pemohon informasi disertai alasan dalam hal PPID membutuhkan waktu perpanjangan pemberian informasi	√
1	Komitmen Organisasi	Menyediakan dan mengumumkan informasi profil PPID yang meliputi Stuktur, Visi dan Misi, dan SK Penetapan	√

2		Menyediakan dan mengumumkan tugas dan fungsi PPID	√
3		Menyediakan dan mengumumkan SOP standar pelayanan informasi publik.	√
4		SOP Permohonan Informasi	√
5		SOP Uji Konsekuensi	√
6		SOP Penetapan dan pemutakhiran daftar informasi publik	√
7		SOP Pendokumentasian informasi publik	√
8		Mengumumkan dan menyediakan Maklumat Pelayanan	√
9		Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID kepada unit/bidang perangkat daerah	√
10		Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik	√
11		Menyediakan anggaran pendukung kegiatan pelayanan keterbukaan informasi / PPID	√
1	Digitalisasi	Mengumumkan Informasi berkaitan program dan kegiatan strategis sesuai ruang lingkup, tugas dan fungsi Badan Publik	√
2		Mengumumkan informasi DIPA atau RKA K/L Tahun Anggaran 2024-2025	√
3		Mengumumkan Informasi berkaitan tata cara pengajuan permohonan informasi dan Permohonan Keberatan	√

IV. **Penutup**

Kami sangat mengapresiasi Badan Publik saudara dalam keikutsertaannya untuk mengisi SAQ E-Monev Badan Publik Tahun 2025 secara lengkap dan tepat waktu. Maka dari itu, kami berharap Badan Publik saudara yang telah berpartisipasi aktif dapat terus berkomitmen mengimplementasikan UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta
Ketua Kelembagaan ex officio Ketua Pelaksana E-Monev 2025



Aang Muhdi Gozali, Lc., MA

Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta
Ketua



Harry Ara Hutabarat, SH., MH